



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 500/29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 500/57
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING
DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 KG DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya perubahan jabatan dan nomenklatur dalam susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg dan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg Di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011/ Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 25297.X/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu;
11. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 98 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Minyak Dan Gas Bumi, Dan Bahan Bakar Nabati di Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500/57 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu pada susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg di Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Koordinasi dan Monitoring Distribusi Bahan Bakar Minyak dan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 500/29 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR
 500/57 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 DAN MONITORING DISTRIBUSI
 BAHAN BAKAR MINYAK DAN
 LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 TABUNG 3 KG DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN MONITORING
 DISTRIBUSI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
 TABUNG 3 KG DI KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Purbalingga	Penanggung jawab
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah Kebijakan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah Operasional
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Koordinator
5.	Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
8.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Bidang Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Kasat Reskrim Polres Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Subbagian Produksi Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Kepala Subbagian Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Subbagian Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

17.	Kasi Distribusi Perdagangan pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga	Anggota
18.	Sales Branch Manager Rayon VI-Tegal PT.Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV	Anggota
19.	Pengurus Himpunan Wiraswasta Nasional (HISWANA) Migas Purbalingga	Anggota
20.	3 (tiga) orang Staf pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI